



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
69 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa mekanisme pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7)
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 70) perlu diubah sebagai berikut:

1. Mengingat angka 4 diubah, sehingga mengingat angka 4 berbunyi sebagai berikut:
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
2. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 7, angka 8, angka 20 diubah dan diantara angka 4 dan angka 5 disisip angka 4a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah klarifikasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan Produk Hukum adalah kegiatan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan kegiatan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta monitoring terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.
3. Rancangan Produk Hukum adalah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota.
4. Produk Hukum adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 4a. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah masing- masing Kabupaten/Kota lainnya.
5. Konsultasi Rancangan Produk Hukum adalah kegiatan dalam bentuk pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan pedoman terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebelum di bahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Fasilitasi adalah pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja satuan organisasi perangkat daerah.

7. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Monitoring adalah pengamatan terhadap hasil klarifikasi serta inventarisasi Produk Hukum Kabupaten / Kota.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bupati/Walikota yang selanjutnya disingkat Perbup/Perwal adalah Peraturan Bupati/Walikota.
12. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang selanjutnya disingkat Raperbup/Raperwal adalah Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda tentang APBD adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perda tentang APBD adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan yang selanjutnya disingkat Raperda tentang Kelembagaan adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten/Kota.
19. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Sekda adalah Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat Dinas PPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

24. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat Dinas PU, Perumahan dan ESDM adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum.
- (2) Pengawasan Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsultasi raperda;
 - b. fasilitasi raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 - c. evaluasi terhadap :
 - 1). Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD;
 - 2). Raperda tentang Pajak Daerah;
 - 3). Raperda tentang Retribusi Daerah; dan
 - 4). Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (3) Pengawasan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa klarifikasi terhadap :
 - a. Perda dan Perbup/Perwal; dan
 - b. Peraturan DPRD
- (4) Pelaksanaan pengendalian dilakukan melalui monitoring terhadap :
 - a. tindak lanjut hasil klarifikasi terhadap Perda dan Perbup/Perwal;
 - b. tindak lanjut pembatalan Perda dan Perbup/Perwal; dan
 - c. inventarisasi terhadap Perda dan Perbup/Perwal.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Klarifikasi terhadap Perda, Perbup/Perwal, Peraturan DPRD dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap semua Perda Perbup/Perwal dan Peraturan DPRD kecuali terhadap :
 - a. Perda tentang APBD dan Perbup/Perwal tentang Penjabaran APBD dikoordinasikan oleh Dinas PPKA ;dan
 - b. Perda tentang Tata Ruang Daerah dikoordinasikan Dinas PU, Perumahan dan ESDM.

5. Ketentuan pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biro Hukum dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum dan instansi yang terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kondisi khusus daerah, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Hasil konsultasi disampaikan oleh Biro Hukum kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda dengan DPRD.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas PPKA dalam memberikan konsultasi Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas PPKA dan instansi yang terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, APBD Provinsi, kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda tentang APBD dengan DPRD.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biro Organisasi dalam memberikan konsultasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Organisasi dan instansi yang terkait berpedoman kepada peraturan perundang-Undangan yang lebih tinggi, kondisi khusus daerah, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan DPRD.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dinas PU, Perumahan dan ESDM Cq. BKPRD dalam memberikan konsultasi Raperda Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Konsultasi Raperda Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyangkut substansi teknis Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis, dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, RTR Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN).
- (3) Substansi Teknis yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K) dan album peta;
 - b. dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis dan album peta; dan
 - c. dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan album peta.

- (4) Konsultasi dilakukan sebelum Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis, dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) disetujui bersama DPRD dan Bupati/Walikota.
 - (5) Hasil konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah disampaikan oleh Dinas PU, Perumahan dan ESDM Cq. BKPRD kepada Gubernur untuk diberikan rekomendasi.
 - (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan kelengkapan dokumen bagi Bupati/Walikota dalam melakukan konsultasi kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN).
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (5), dan ayat (9) diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dilakukan fasilitasi oleh Biro Organisasi.
- (2) Untuk melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dan atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kebutuhan
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Biro Organisasi untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Organisasi Perangkat daerah.
- (5) Dalam melakukan fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah, Biro Organisasi yang dibantu Tim Fasilitasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Biro Organisasi mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Fasilitasi.
- (7) Keputusan Gubernur tentang Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (8) Dihapus.
- (9) Gubernur melaporkan hasil Fasilitasi atas Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Fasilitasi.

10. Ketentuan pasal 15 ayat (6) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperbup/Raperwal tentang penjabaran APBD, secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dievaluasi oleh Dinas PPKA.
- (2) Raperda dan Raperbup/Raperwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Gubernur yang dilengkapi dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Dinas PPKA untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD.
- (6) Dalam melakukan evaluasi Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD, Dinas PPKA yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Dinas PPKA mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.
- (8) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD.
- (9) Apabila Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD menjadi Perda dan Perbup/Perwal, Gubernur membatalkan Perda dan Perbup/Perwal dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
- (10) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas Raperda dan Raperbup/Raperwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditanda tangani.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (4), ayat (6), ayat (8), ayat (9) diubah dan ayat (11) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dievaluasi.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Gubernur.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pejabat dan atau staf dari unsure Sekretariat Daerah, Inspektorat Provinsi, Dinas, Badan, Kantor dan BKPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai kebutuhan
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Biro Hukum untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Dalam melakukan evaluasi Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Biro Hukum yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Biro Hukum mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.
- (8) Sebelum Gubernur menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi kepada Bupati/Walikota, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Cq. Direktorat Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan.
- (9) Hasil koordinasi dengan Menteri Keuangan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda dimaksud.
- (11) Dihapus.
- (12) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditanda tangani.

12. Ketentuan pasal 17 ayat (6) dan ayat (11) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama DPRD , secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dievaluasi oleh Dinas PU, Perumahan dan ESDM.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Gubernur yang dilengkapi dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat Provinsi, Dinas, Badan, Kantor dan BKPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Dinas PU, Perumahan dan ESDM untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (6) Dalam melakukan evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah, Dinas PU, Perumahan dan ESDM yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Dinas PU, Perumahan dan ESDM mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.
- (8) Sebelum Gubernur menyampaikan Keputusan Gubernur tentang evaluasi kepada Bupati/Walikota, terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang melalui Menteri Dalam Negeri.
- (9) Hasil konsultasi dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (11) Apabila Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tentang Tata Ruang Daerah menjadi Perda, Gubernur membatalkan Perda dimaksud .
- (12) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditanda tangani.

13. Ketentuan pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Perda, Perbup/Perwal secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk diklarifikasi.
- (2) Pimpinan dan/atau Sekretaris DPRD menyampaikan Peraturan DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk diklarifikasi.
- (3) Penyampaian Perda, Perbup/Perwal dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perda dan Perbup/Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk semua Perda dan Perbup/Perwal kecuali terhadap Perda Organisasi Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

14. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (9) diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Klarifikasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat dan atau staf Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Biro Hukum untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Perda/Perbup/Perwal/Peraturan DPRD.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi Perda/Perbup/Perwal/Peraturan DPRD, Biro Hukum yang dibantu Tim Klarifikasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Biro Hukum mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Klarifikasi.
- (6) Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi Perda, Perbup/Perwal disampaikan Biro Hukum kepada Bupati/Walikota.
- (7) Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi Keputusan DPRD disampaikan Biro Hukum kepada Sekretaris DPRD/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (8) Dihapus.
- (9) Gubernur melaporkan hasil klarifikasi Perda/Perbup/Perwal/Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam

Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi ditandatangani.

15. Ketentuan Pasal 20 ayat (3), ayat (5) diubah dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Biro Hukum menyampaikan Perda tentang APBD dan Perbup/Perwal tentang Penjabaran APBD kepada Dinas PPKA untuk diklarifikasi.
- (2) Untuk melakukan klarifikasi Perda tentang APBD dan Perbup/Perwal tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Klarifikasi dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat dan atau Staf Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Dinas PPKA untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Perda tentang APBD dan Perbup/Perwal tentang penjabaran APBD.
- (5) Dalam melakukan klarifikasi Perda tentang APBD dan Perbup/Perwal tentang Penjabaran APBD, Dinas PPKA yang dibantu Tim Klarifikasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas PPKA mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Klarifikasi.
- (7) Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi Perda tentang APBD dan Perbup/Perwal tentang Penjabaran APBD disampaikan Biro Hukum kepada Bupati/Walikota.
- (8) Dihapus.
- (9) Gubernur melaporkan hasil Klarifikasi Perda tentang APBD dan Perbup/Perwal tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi ditandatangani.

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Biro Hukum menyampaikan Perda tentang Tata Ruang Daerah kepada Dinas PU, Perumahan dan ESDM untuk diklarifikasi.
- (2) Untuk melakukan klarifikasi Perda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat dan atau Staf Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di lingkungan

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.

- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Dinas PU, Perumahan dan ESDM untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Perda tentang Tata Ruang Daerah.
- (5) Dalam melakukan klarifikasi Perda tentang Tata Ruang Daerah, Dinas PU, Perumahan dan ESDM yang dibantu Tim Klarifikasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas PU, Perumahan dan ESDM mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Klarifikasi.
- (7) Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi Perda tentang Tata Ruang Daerah disampaikan Biro Hukum kepada Bupati/Walikota.
- (8) Apabila Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda/Perbup/Perwal dimaksud.
- (9) Gubernur melaporkan hasil Klarifikasi Perda tentang Tata Ruang Daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Gubernur tentang Klarifikasi ditandatangani.

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan monitoring terhadap :
 - a. tindak lanjut hasil klarifikasi Produk Hukum ;
 - b. tindak lanjut terhadap pembatalan Perda/Perbup/Perwal ;dan
 - c. inventarisasi Perda/Perbup/Perwal.
- (2) Untuk melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat dan atau staf Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud bertugas untuk melakukan :
 - a. pemantauan terhadap hasil klarifikasi Perda, Perbup/Perwal dan Peraturan DPRD;
 - b. pemantauan terhadap tindak lanjut pembatalan Perda, Perbup/Perwal;dan
 - c. inventarisasi terhadap Perda, Perbup/Perwal dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Monitoring terhadap Perda APBD dan Perbup/Perwal tentang Penjabaran APBD dilaksanakan oleh Dinas PPKA.

- (6) Monitoring terhadap Perda tentang Tata Ruang Daerah dilaksanakan oleh Dinas PU, Perumahan dan ESDM.
- (7) Hasil Monitoring yang dilakukan oleh Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk melakukan perbaikan.

18. Ketentuan pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perda dan Perbup/Perwal tentang APBD dan Tata Ruang Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya dibatalkan oleh Gubernur.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya evaluasi dan /atau klarifikasi.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda/Perbup/Perwal dimaksud.
- (4) Dihapus.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagian atau seluruh materi Perda dan Perbup/Perwal.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas.
- (7) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menunjukkan Bab, Pasal dan/atau Ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga ketentuan pasal 26 berbunyi:

Pasal 26

Apabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima Peraturan Gubernur tentang Pembatalan Perda APBD dan Tata Ruang Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung melalui Menteri Dalam Negeri.

20. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2008
TANGGAL 16 Desember 2008

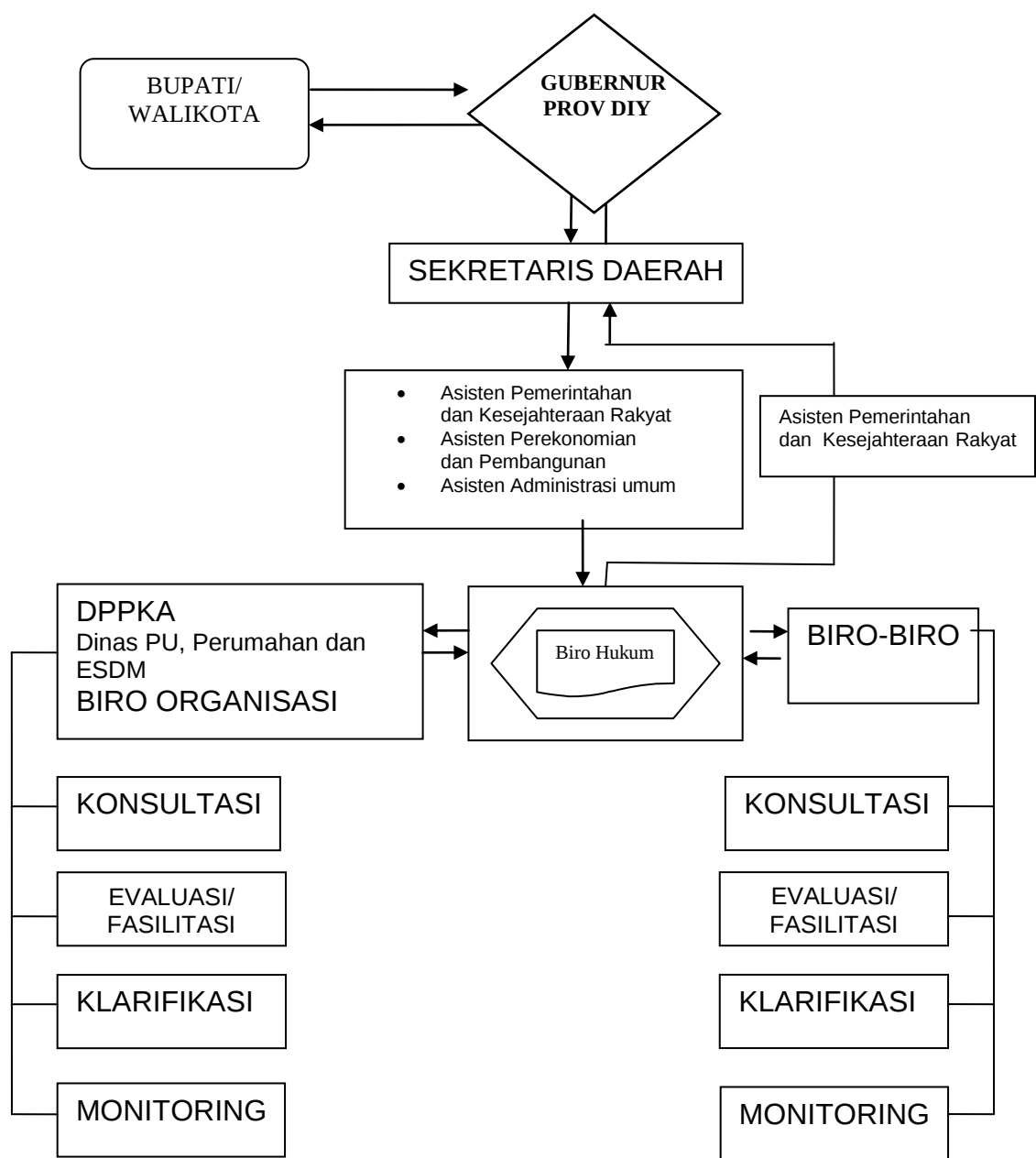
PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

A. Ruang Lingkup

Kegiatan pengawasan produk hukum kabupaten/kota yang dilakukan oleh Gubernur meliputi :

- a. Konsultasi Raperda
- b. Fasilitasi Raperda Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- c. Evaluasi
 - 1). Raperda tentang APBD dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD
 - 2). Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah
 - 3). Raperda tentang Tata Ruang Daerah
- d. Klarifikasi
 - 1). Perda
 - 2). Perbup/Perwal
 - 3). Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD
- e. Monitoring
 - 1). Hasil Klarifikasi Perda
 - 2). Tindak Lanjut Pembatalan Perda/Perbup/Perwal
 - 3). Inventarisasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

B. Skema Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota



Ket :

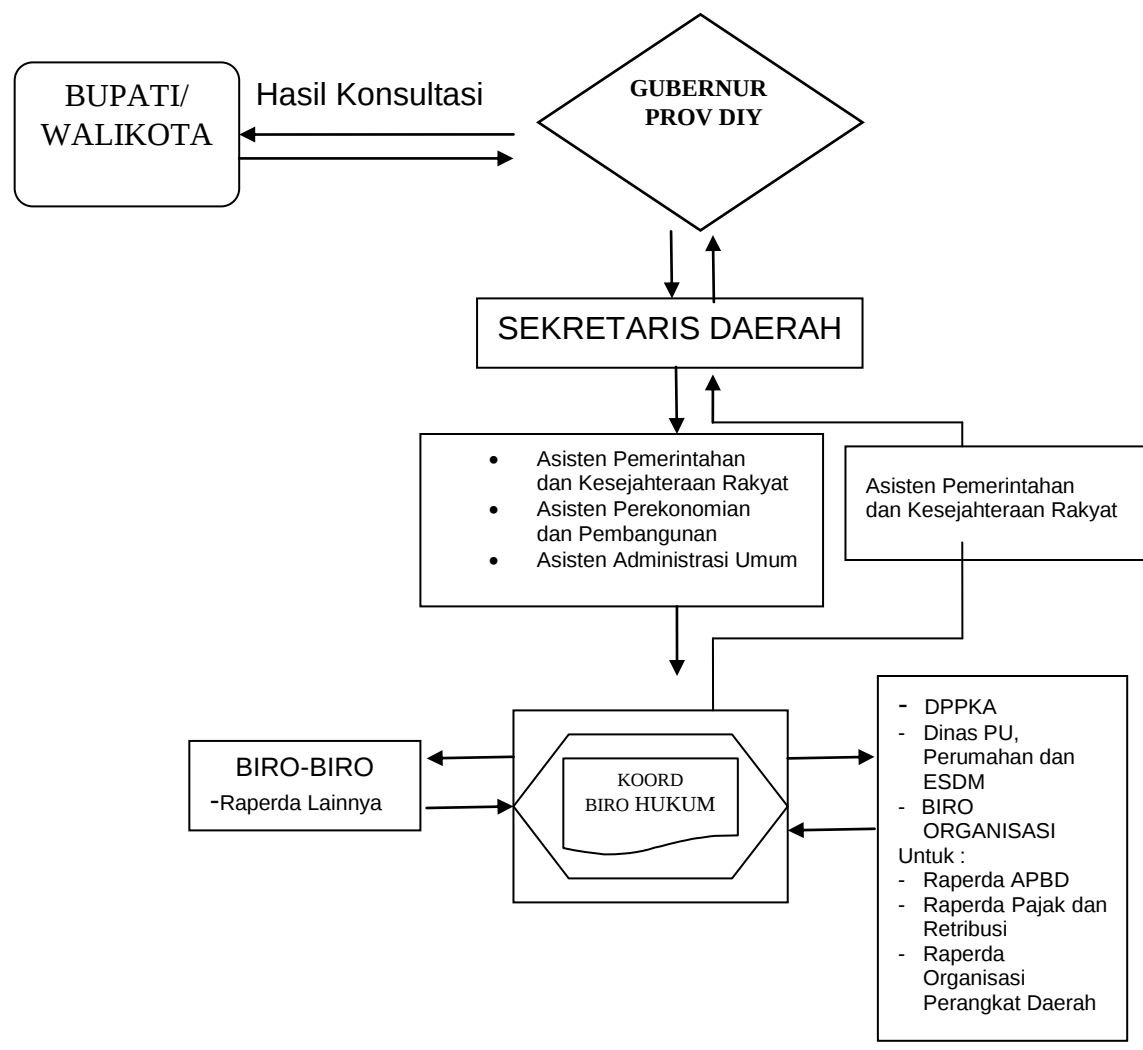
	Raperda/Raperbup/Raperwal/Perda/Perbup/Perwal
	Hasil Konsultasi/Fasilitasi/Evaluasi/Klarifikasi/Monitoring
	Jenis Pengawasan Yang dilakukan
	Mulai/Selesai
	Persetujuan
	Proses
	Persiapan
	Dokumentasi

II. Konsultasi

A. Ruang Lingkup

- | | |
|---------------------|---|
| a. Dasar Hukum | 1). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 25 Juli 2006 Perihal Tertib Perancangan dan Penetapan Peraturan Daerah. |
| b. Tujuan | 1). Agar draf yang akan disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.
2). Materi Raperda sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, substansi materi teknis dan legal drafting sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. |
| c. Subjek | 1). Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum Kabupaten/Kota
2). Bupati/Walikota dalam hal ini SKPD teknis masing-masing Kabupaten/Kota |
| d.Objek Konsultasi | Raperda Kabupaten/Kota |
| e. Fasilitator | 1). Gubernur dalam hal ini Biro Hukum
2). Gubernur dalam hal ini , Dinas PPKA terhadap Raperda APBD, Biro Hukum terhadap Raperda Pajak /Retribusi Daerah, Dinas PU, Perumahan dan ESDM terhadap Raperda Tata Ruang Daerah dan Biro Organisasi terhadap Raperda Organisasi Perangkat Daerah. |
| f. Media Konsultasi | Tertulis |

B. Skema Konsultasi



- Keterangan :
- Raperda (Prosedur Masuk)
Hasil Konsultasi (Prosedur Keluar)
 - Mulai/Selesai
 - Persetujuan
 - Proses
 - Persiapan
 - Dokumentasi

III . Fasilitas

A . Ruang Lingkup

- a. Dasar Hukum
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - 2) Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Tujuan

Agar organisasi perangkat daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

- c. Subjek

Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum/Bagian Organisasi Kabupaten/Kota
- d. Objek Fasilitasi

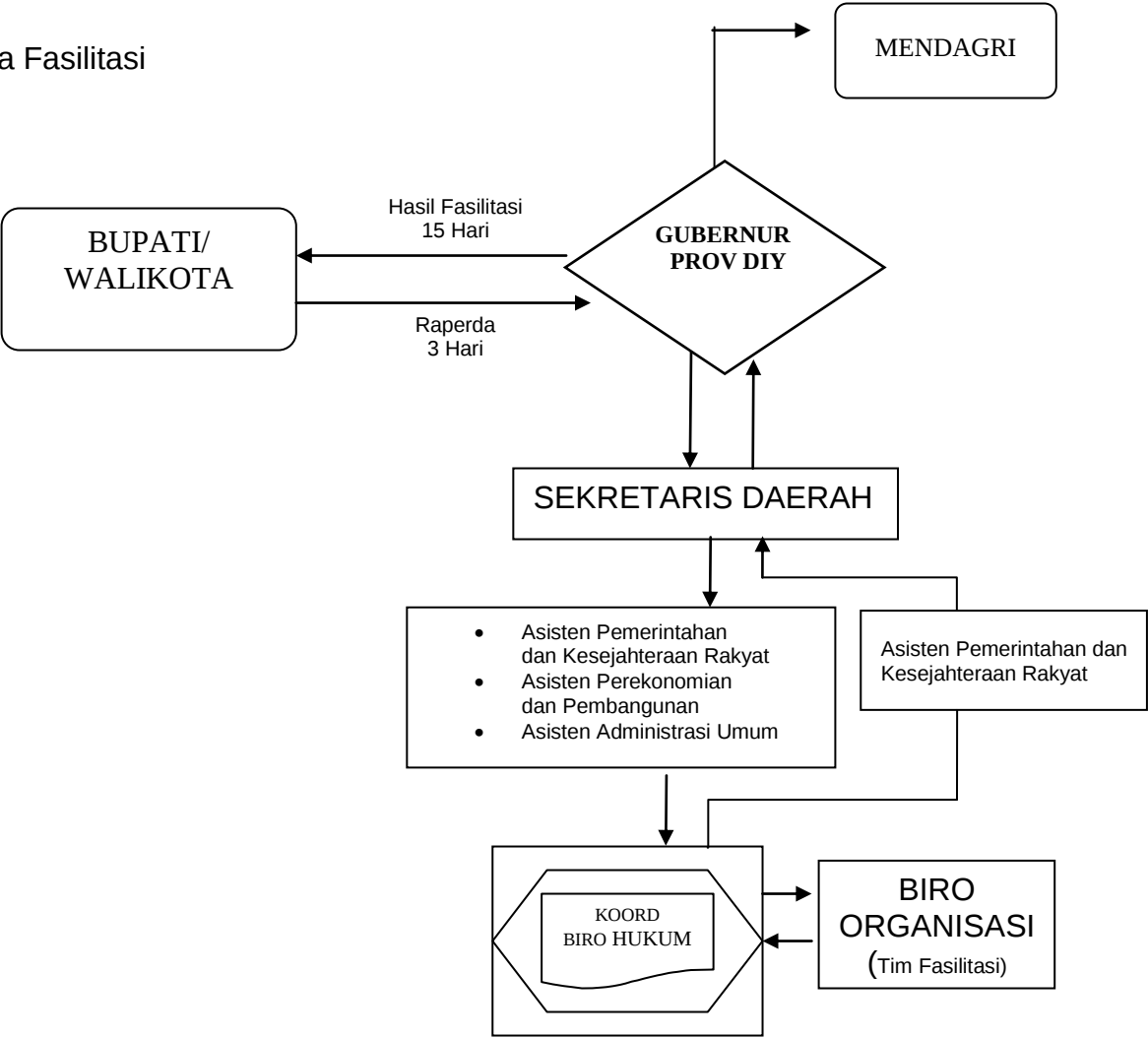
Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah
- e. Fasilitator

Gubernur dalam hal ini Biro Organisasi
- f. Media

Tertulis
- g. Waktu

1) 3 hari disampaikan kepada Gubernur
2) 15 hari penyampaian hasil fasilitasi

B. Skema Fasilitasi



Keterangan : Raperda (Prosedur Masuk)
 Hasil Fasilitasi (Prosedur Keluar)

- Mulai/Selesai
- Persetujuan
- Proses
- Persiapan
- Dokumentasi

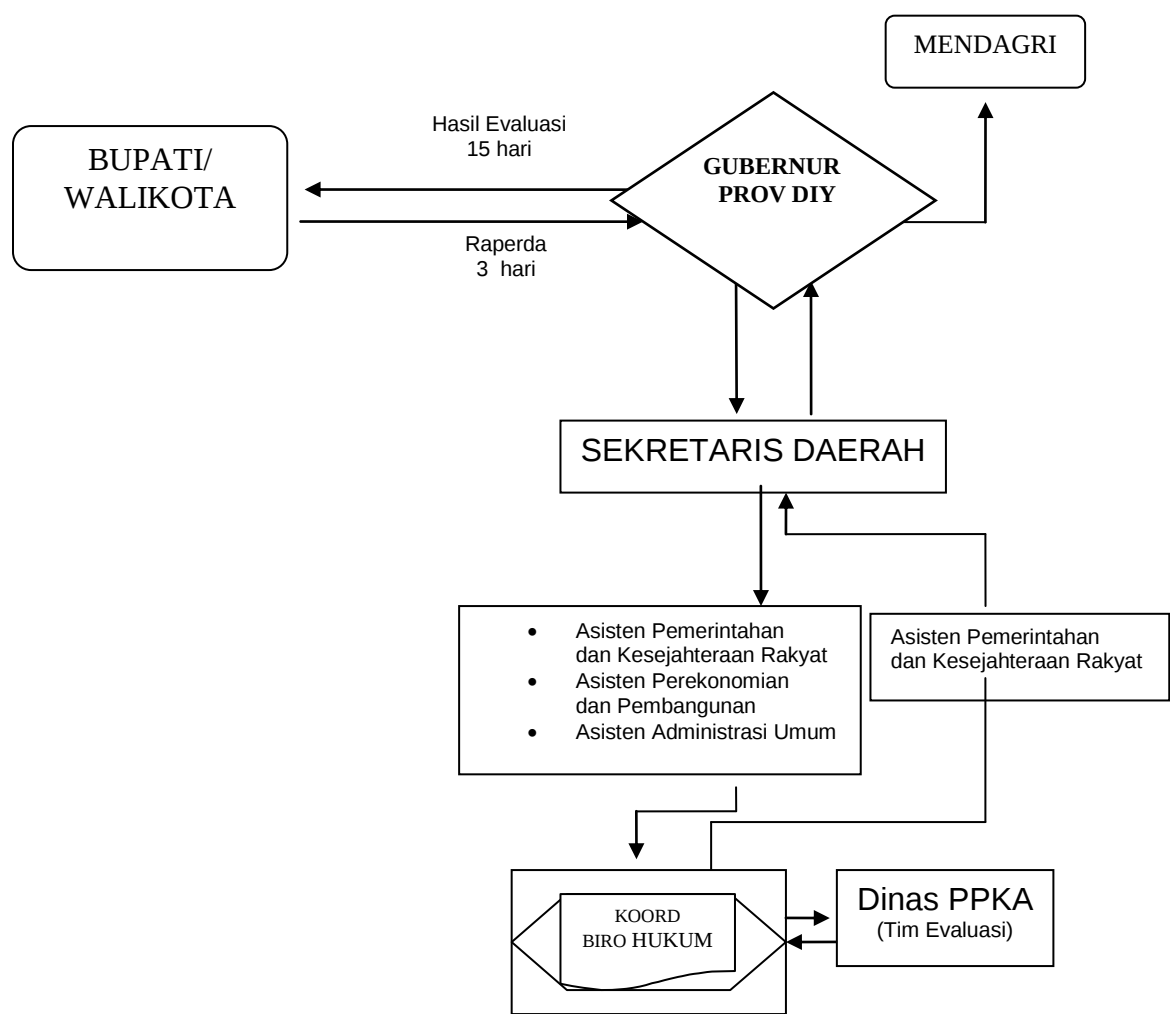
IV. Evaluasi

A. Evaluasi Raperda APBD dan Raperbup/Raperwal tentang Penjabaran APBD

1. Ruang Lingkup

- | | |
|-------------------|---|
| a. Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
| b. Tujuan | <ol style="list-style-type: none">1) Agar Raperda yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.2) Materi Raperda sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, substansi materi teknis dan legal drafting sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.3) Materi Raperda APBD selaras dengan APBD Provinsi, efektif, efisien dan akuntabel. |
| c. Subjek | <ol style="list-style-type: none">1) Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum Kabupaten/Kota2) Badan Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota. |
| d. Objek Evaluasi | <ol style="list-style-type: none">1) Raperda2) Raperbup/Raperwal |
| e. Fasilitator | <ol style="list-style-type: none">1) Gubernur dalam hal ini Biro Hukum2) Dinas PPKA |
| f. Waktu | <ol style="list-style-type: none">1) 3 hari kerja setelah disetujui bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur2) 15 hari kerja setelah Raperda diterima Gubernur hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati/ Walikota |

2. Skema Evaluasi Raperda APBD dan Raperpub/Raperwal tentang Penjabaran APBD



Keterangan :

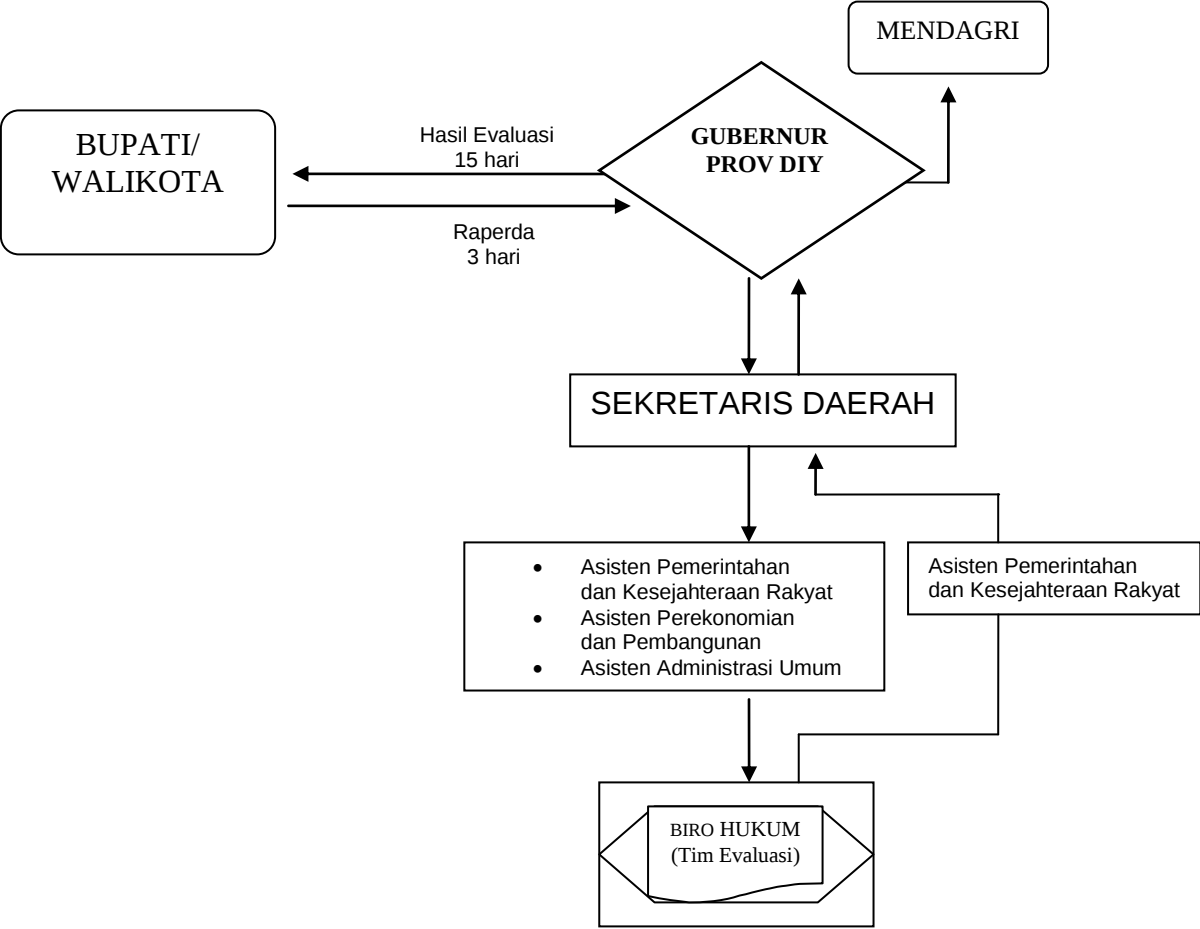
	Raperda/Raperbup/Raperwal (Prosedur Masuk)
	Hasil Evaluasi (Prosedur Keluar)
	Mulai/Selesai
	Persetujuan
	Proses
	Persiapan
	Dokumentasi

B. Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi

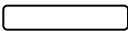
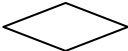
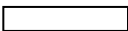
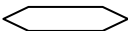
1. Ruang Lingkup

- | | |
|-------------------|--|
| a. Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
| b. Tujuan | <ol style="list-style-type: none">1) Agar Raperda yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.2) Materi Raperda sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, substansi materi teknis dan legal drafting sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.3) Materi Raperda Pajak dan Retribusi tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. |
| c. Subjek | <ol style="list-style-type: none">1) Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum Kabupaten/Kota2) SKPD yang membidangi Pajak dan Retribusi |
| d. Objek Evaluasi | Raperda |
| e. Fasilitator | Gubernur dalam hal ini Biro Hukum |
| f. Waktu | <ol style="list-style-type: none">1) 3 hari kerja setelah disetujui bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur2) 15 hari kerja setelah Raperda diterima Gubernur hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati/Walikota |

2. Skema Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi



Keterangan :  Raperda (Prosedur Masuk)
 Hasil Evaluasi (Prosedur Keluar)

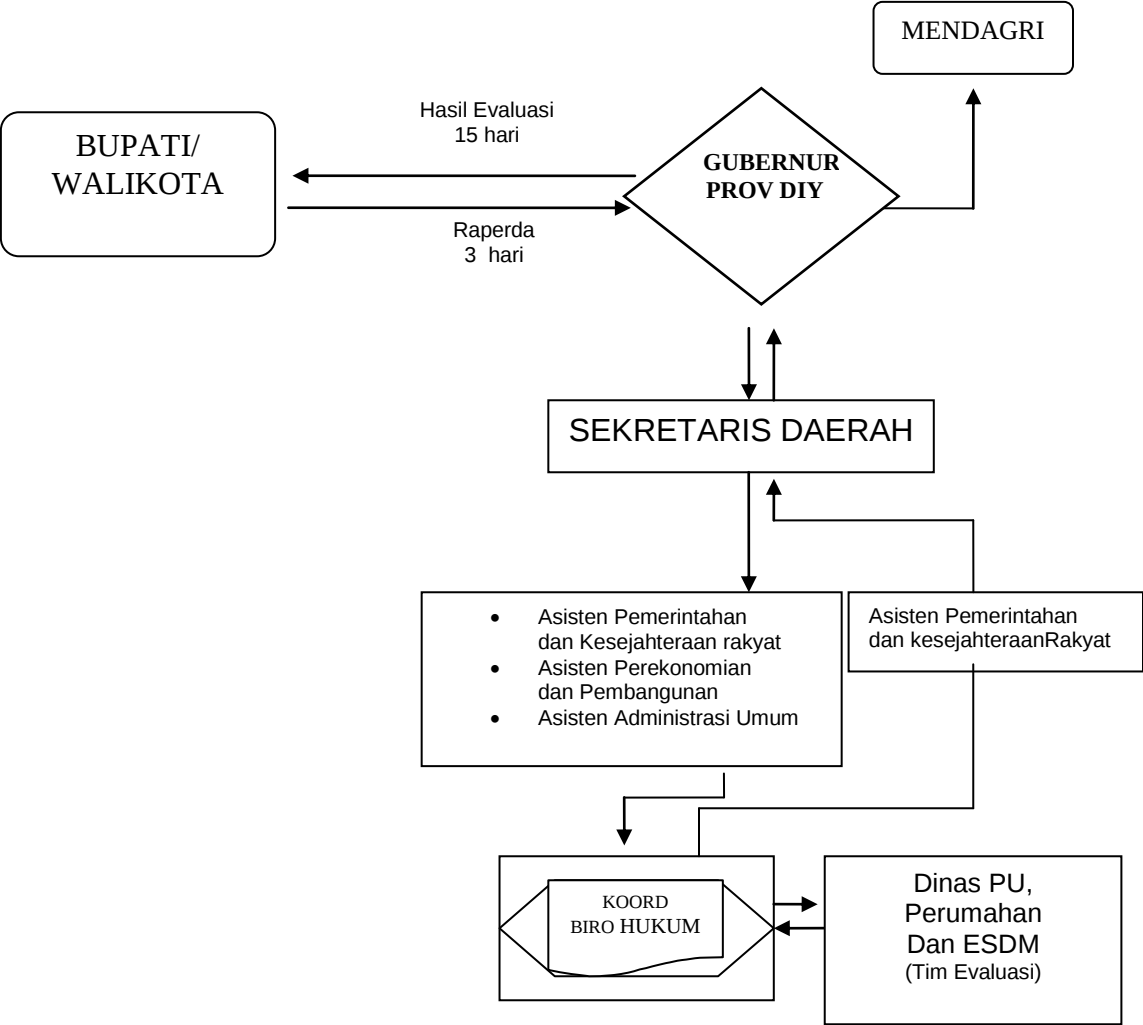
-  Mulai/Selesai
-  Persetujuan
-  Proses
-  Persiapan
-  Dokumentasi

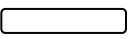
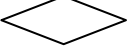
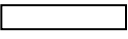
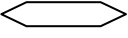
C. Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah

1. Ruang Lingkup

- | | |
|-------------------|--|
| a. Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah. |
| b. Tujuan | <ol style="list-style-type: none">1) Agar Raperda yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.2) Materi Raperda sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, substansi materi teknis dan legal drafting sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.3) Materi Raperda Tata Ruang Daerah sesuai dengan Tata Ruang Provinsi dan Tata Ruang Nasional. |
| c. Subjek | <ol style="list-style-type: none">1) Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum Kabupaten/Kota2) SKPD yang membidangi Tata Ruang Daerah |
| d. Objek Evaluasi | Raperda |
| e. Fasilitator | Gubernur dalam hal ini Dinas PU, Perumahan dan ESDM. |
| f. Waktu | <ol style="list-style-type: none">1) 3 hari kerja setelah disetujui bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur2) 15 hari kerja setelah Raperda diterima Gubernur hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati/ Walikota |

2. Skema Evaluasi Raperda Tata Ruang Daerah



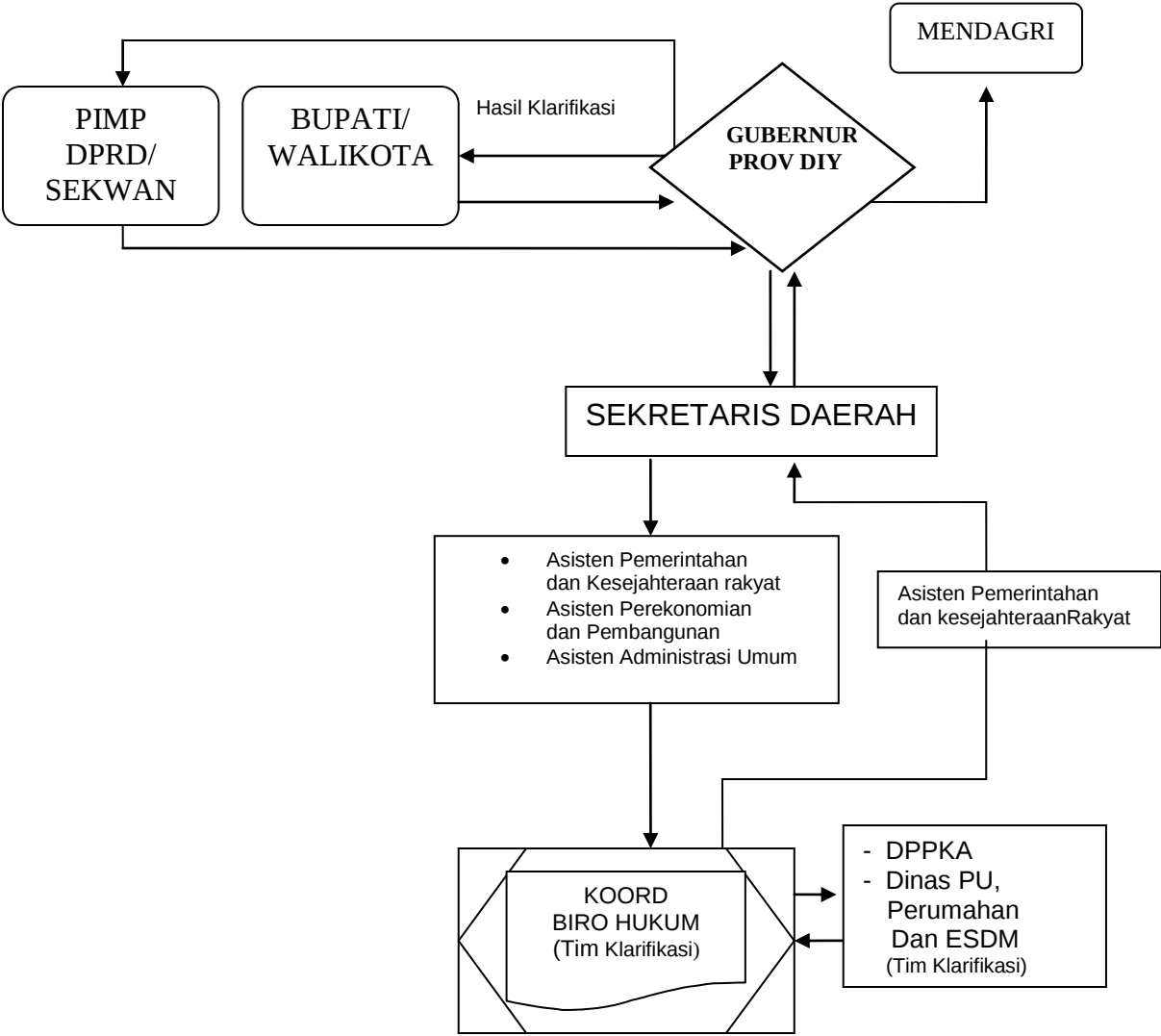
- Keterangan :
-  Raperda (Prosedur Masuk)
 -  Hasil Evaluasi (Prosedur Keluar)
 -  Mulai/Selesai
 -  Persetujuan
 -  Proses
 -  Persiapan
 -  Dokumentasi

V. Klarifikasi

A. Ruang Lingkup

- | | |
|----------------|---|
| a. Dasar Hukum | 1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
| b. Tujuan | Agar Materi Perda tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta sesuai dengan hasil evaluasi. |
| c. Subjek | 1). Bupati/Walikota dalam hal ini Bagian Hukum
2). Pimpinan DPRD dalam hal ini Sekretaris DPRD |
| d.Objek | 1). Perda
2). Perbup/Perwal
3). Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD |
| e. Fasilitator | 1). Gubernur dalam hal ini Biro Hukum
2). Gubernur dalam hal ini DPPKA yang membidangi APBD, Dinas PU, Perumahan dan ESDM yang membidangi Tata Ruang Daerah. |
| f. Waktu | Untuk pembatalan 60 hari kerja |

B. Skema Klarifikasi



- Keterangan :
- Raperda (Prosedur Masuk)
 - Hasil Klarifikasi (Prosedur Keluar)
 - Mulai/Selesai
 - Persetujuan
 - Proses
 - Persiapan
 - Dokumentasi

VI. Monitoring

A. Ruang Lingkup

- a. Dasar Hukum

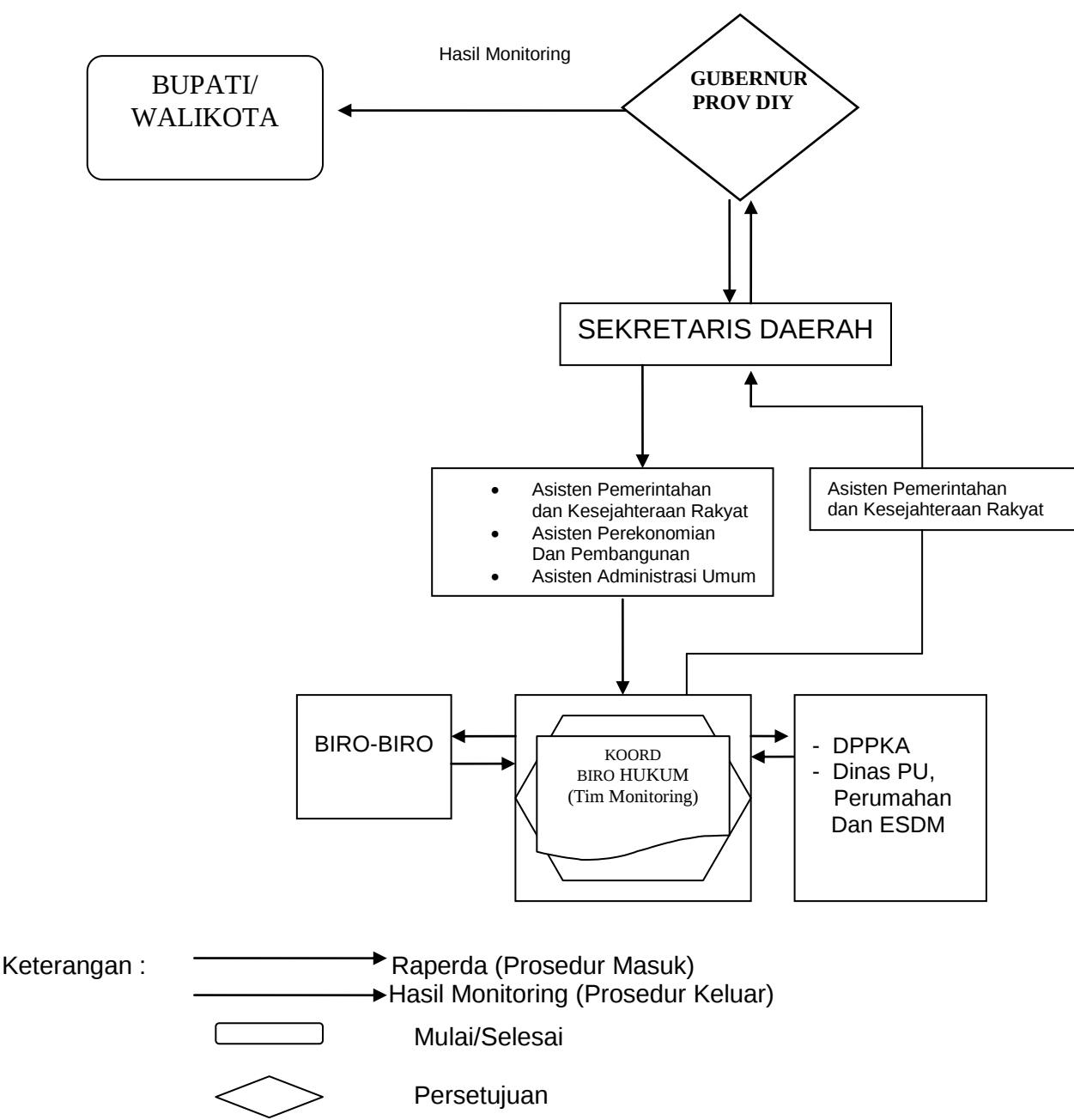
1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Tujuan

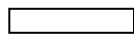
Agar hasil klarifikasi ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota.
- c. Subjek

Biro Hukum dalam hal ini Tim Monitoring
- d.Objek Monitoring

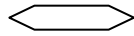
1). Hasil klarifikasi
2). Tindak lanjut pembatalan Perda/Perbup/Perwal/Peraturan DPRD.
3). Inventarisasi Perda/Perbup/Perwal/Peraturan DPRD

B. Skema Monitoring





Proses



Persiapan



Dokumentasi

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 6 November 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 6 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009

NOMOR 43

